MUSYAWARAH NASIONAL I
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT NUSANTARA
(PERWIRANUSA)

SURAT KETETAPAN

NO : SKEP-04/MUNAS I/PERWIRANUSA/III/2019

Tentang :

PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERWIRANUSA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA Hasil Deklarasi tanggal 28 Desember 2017 yang direvsi dan disyahkan kembali tanggal 27 Maret 2019 oleh DPP dan Dewan Pendiri PERWIRANUSA.

2. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA adalah untuk menjadi pedoman organisasi sekaligus untuk meningkatkan peran, fungsi, tujuan dan usaha-usaha organisasi untuk memajukan aktivitas dan pengembangan bagi segenap Anggota PERWIRANUSA dan masyarakat luas.

3. bahwa untuk kepentingan kemajuan organisasi PERWIRANUSA dalam mengemban peran, fungsi dan tujuan dan usaha-usaha tersebut, perlu adanya penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA, agar senantiasa mampu meningkatkan kiprah, peran, fungsi dan mekanisme kerjan PERWIRANUSA agar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi PERWIARNUSA dan masyarakat luas.

4. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan keputusan tentang penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA dalam MUNAS I PERWIRANUSA.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA yang dideklarasikan pada tanggal 28 Desember 2017 yang telah direvsi dan disyahkan kembali tanggal 27 Maret 2019 oleh DPP dan Dewan Pendiri PERWIRANUSA.

2. Keputusan Musyawarah Nasional I PERWIRANUSA : SKEP-01/MUNAS I/PERWIRANUSA/III/2019 tentang Tata Tertib dan Jadual Acara Musyawarah Nasional I PERWIRANUSA.

Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional I PERWIRANUSA yang membahas Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA.

2. Putusan sidang paripurna ke 4 Musyawarah Nasional I PERWIRANUSA pada tanggal 28 Maret 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL I PERWIRANUSA TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERWIRANUSA.**

Pasal 1

Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA sebagai hasil dari penyempurnaan yang dilakukan dalam forum Musyawarah Nasional I PERWIRANUSA.

Pasal 2

Rumusan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA seperti yang ditetapkan pada pasal 1 diatas, secara lengkap dan terperinci terdapat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Pasal 3

Bilamana dipandang perlu dikarenakan hal dan pertimbangan yang bersifat sangat mendasar dan strategis, DPP PERWIRANUSA hasil MUNAS I diberikan wewenang untuk memperbaiki sesuai kebutuhan dan kepentingannya yang mengutamakan visi, misi, tujuan, usaha-usaha dan tugas pokok serta fungsi organisasi PERWIRANUSA.

Keputusan penyempurnaan harus melalui mekanisme Rapat Pleno DPP diperluas dengan mengundang perwakilan unsur DPW.

MUSYAWARAH NASIONAL I
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT NUSANTARA
(PERWIRANUSA)

Pasal 4
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Maret 2019

MUSYAWARAH NASIONAL I
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT NUSANTARA
(PERWIRANUSA)

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA

AKHMAD LAFRANTA SIREGAR
KETUA

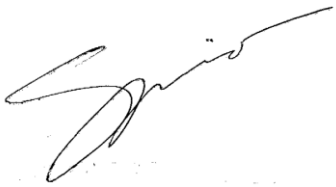

Ir. TRI SUGIYANTO
SEKRETARIS

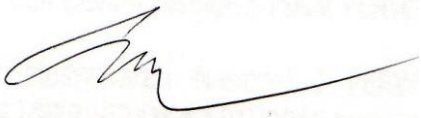

ACHMAD MUDJIYANTO
Anggota

MUSYAWARAH NASIONAL I
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT INDONESIA
(PERWIRANUSA)

Lampiran : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL I PERWIRANUSA
Nomor : SKEP-04/MUNAS I/PERWIRANUSA/III/2019
Tanggal : 28 Maret 2019
Tentang : PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERWIRANUSA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain terpenuhinya hak dasar rakyat Indonesia untuk memiliki rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, membentuk watak dan jati diri bangsa, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*, yang selanjutnya dijabarkan kedalam UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 yang menyatakan "*Setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur"*.

Bahwa untuk mewujudkan Tujuan Negara tersebut di atas khususnya dalam bidang penyediaan rumah sehat tapak dan susun yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, teristimewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Berpenghasilan Terbatas (MBT) dan Berpenghasilan Tidak Tetap (MBTT), diperlukan berbagai upaya pembangunan rumah secara berkesinambungan, terencana, tepat dan terpadu dari berbagai elemen bangsa yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab.

Bahwa suatu rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal semata, melainkan juga sebagai suatu obyek investasi strategis bagi para keluarga maupun untuk pranata masyarakat luas, karena itu Rumah Rakyat haruslah memenuhi persyaratan kualitas konstruksi serta memenuhi persyaratan lingkungan terbangun yang aman serta nyaman bagi para penghuninya. Dalam konteks ini Perumahan Rakyat tidak bisa dipandang sebagai sebuah proyek parsial, tetapi yang utama harus dimaknai sebagai industri usaha sosial terintegrasi yang sinergis dan harmonis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya pengembang perumahan tetapi juga para Wirausahawan di bidang industri Desain & Teknologi, industri Material Konstruksi, industri Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, industri Pemasaran & Promosi, industri Keuangan serta industri lainnya.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, diperlukan langkah nyata untuk menata dan mengembangkan kegiatan para wirausahawan rumah rakyat di Indonesia agar industri properti dapat tumbuh dan berkembang secara eksponensial hingga terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, yang menjurus kedalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sangat merugikan para wirausahawan di bidang produksi/penyediaan perumah rakyat tapak dan susun, maka dengan memanjatkan puji syukur kepada TUHAN YME, sebagai wadah Pengembang dan Pemasar Properti Nasional yang profesional, jujur, bermoral, bersih, peduli, kompeten dan mengedepankan azas gotong royong, menyatakan bersatu dan bertransformasi ke dalam organisasi profesi Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA) dengan susunan Anggaran Dasar dan Angngaran Rumah Tangga PERWIRANUSA sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama *"Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara"* disingkat PERWIRANUSA.

Pasal 2
Waktu

1. PERWIRANUSA sebagai organisasi profesi pendiriannya pada tanggal 06 Maret 2018 di Jakarta, untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

2. Masa transisi transformasi PERWIRANUSA secara formal kelembagaan dan administrasi berlaku definitif saat ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PERWIRANUSA berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PERWIRANUSA berkedudukan di Ibukota Provinsi seluruh Indonesia.
3. Dewan Pengurus Daerah (DPD) berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

BAB II
AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4
Azas

PERWIRANUSA adalah organisasi profesi yang berazaskan Pancasila.

Pasal 5
Landasan

PERWIRANUSA berlandaskan :

1. Pancasila sebagai landasan idiil.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
3. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi PERWIRANUSA sebagai landasan organisasional.
4. Keputusan-Keputusan MUNAS PERWIRANUSA dan Kebijakan/keputusan DPP PERWIRANUSA sebagai landasan operasional.

BAB III
STATUS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6
Status dan Sifat

1. PERWIRANUSA merupakan organisasi profesi non pemerintah, yang bersifat professional, mandiri, independen, non partisan serta tidak terafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial politik tertentu.
2. PERWIRANUSA bergerak dalam bidang usaha perkonomian dan produksi, khususnya yang terkait dengan dunia usaha perumahan dan pemukiman.
3. PERWIRANUSA merupakan wadah perjuangan, pengabdian, sinergi dan penyaluran aspirasi yang non profit serta bersifat kebangsaan, kekeluargaan, kolegial dan gotong royong,

Pasal 7
Tujuan

PERWIRANUSA bertujuan untuk :

1. Berperan aktif dalam Pembangunan Nasional melalui produksi/penyediaan rumah rakyat tapak dan susun berkualitas agar tercapai Tujuan Nasional yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945.

2. Menghimpun para wirausahawan di bidang industri properti baik perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kesamaan visi dan misi serta kepedulian untuk fokus dan terlibat dalam produksi/penyediaan rumah rakyat tapak dan susun berkualitas di seluruh Indonesia.

3. Menyiapkan anggotanya untuk mampu berkompetisi secara global dalam era informasi digital dengan mengubah paradigma "Proyek Rumah Bersubsidi" menjadi "Industri Rumah Rakyat" yang terintegrasi.

4. Bersama-sama dengan anggotanya mengembangkan konsep dan alternatif baru dalam produksi/penyediaan perumahan rakyat tapak dan susun berkualitas, mulai dari skema penyediaan lahan, perencanaan, perancangan, percepatan pengurusan perizinan, pengendalian pelaksanaan, pemasaran dan skema pembiayaan.

5. Memprioritaskan pelayanan kepada Masyarakat Berpenghasilan Renah (MBR), Masyarakat Berpenghasilan Terbatas (MBT) dan Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap (MBTT) agar dapat memiliki rumah baik tapak maupun susun melalui alternatif skema pembiayaan yang lebih mudah, nyaman dan terjangkau.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8
Fungsi

PERWIRANUSA berfungsi sebagai :

1. Wadah profesi bagi para wirausahawan yang terlibat dalam industri produksi/penyediaan perumahan rakyat tapak dan susun berkualitas serta usaha-usaha pendukungnya baik secara perseorangan maupun badan usaha di seluruh Indonesia.

2. Wadah komunikasi skala nasional dan internasional bagi seluruh pemangku kepentingan seperti yang terlibat dalam industri produksi/penyediaan perumahan rakyat tapak dan susun berkualitas.

3. Wadah pelatihan, pembinaan dan pendampingan produksi/penyediaan perumahan rakyat tapak dan susun berkualitas.

4. Inkubator usaha dan/atau industri pendukung produksi/penyediaan rumah rakyat tapak dan susun berkualitas.

5. Kepanjangan tangan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal sosialisasi regulasi, ketentuan-ketentuan pokok dan kebijakan dalam produksi/penyediaan perumahan rakyat tapak dan susun berkualitas.

Pasal 9
Tugas Pokok

Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA) memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Menaungi para anggotanya untuk berkarya secara legal dalam koridor peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan pokok dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.

2. Memperjuangkan aspirasi anggotanya serta meneruskan setiap informasi baik teknis, strategis, maupun komersil yang bermanfaat bagi anggotanya dalam produksi/penyediaan perumahan rakyat tapak dan susun berkualitas.

3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggotanya dalam produksi/penyediaan perumahan rakyat tapak dan susun berkualitas.

4. Meneliti, menghimpun dan mengembangkan peluang-peluang usaha baru dalam skema industri yang dapat mendukung peningkatan profil dan profit usaha anggotanya.

5. Senantiasa mensosialisasikan peraturan, perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan terbaru dari Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan program Ketahanan Papan Nasional.

BAB V
USAHA-USAHA

Pasal 10
Usaha Organisasi

Untuk mewujudkan tujuan, fungsi dan tugas pokoknya, PERWIRANUSA melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mendistribusikan informasi usaha bagi para anggotanya.

2. Melakukan kemitraan strategis dan sinergis dengan para pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, korporasi swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), serkat buruh/pekerja, petani, nelayan, peternak dan lainnya.

3. Untuk mendukung dan mempermudah usaha anggotanya, secara bertahap akan mendirikan dan/atau bermitra dengan pihak ketiga dalam beberapa industri milik organisasi, yaitu antara lain di bidang :
   a. Industri Desain dan Teknologi Konstruksi;
   b. Industri Material Konstruksi
   c. Industri Manpower
   d. Industri Branding & Promotion
   e. Industri Keuangan
   f. Koperasi Properti
   g. Sekolah Properti
   h. Badan Properti Syariah.

4. Bidang-bidang usaha tersebut di atas dapat dikelola oleh anggota sebagai cabang di setiap provinsi di Indonesia, dengan persyaratan dan ketentuan yang akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan.

5. Rincian industri milik organisasi tersebut di atas akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 11
Keanggotaan

1. Anggota Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (PERWIRANUSA) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang merupakan perorangan pelaku dunia usaha dan atau Komisaris/Direktur sebagai representasi Badan Usaha Dalam Negeri berupa badan usaha PT, CV dan atau Ketua Koperasi yang secara sukarela mengajukan permohonan pendaftaran menjadi anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan telah mendapatkan pengesahan sertifikasi keanggotaan dari DPP PERWIRANUSA.

2. Anggota PERWIRANUSA terdiri atas :
   a. Anggota Luar Biasa;
   b. Anggota Kehormatan;
   c. Anggota Muda;

3. Ketentuan mengenai Keanggotaan PERWIRANUSA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 12
Susunan Organisasi

Susunan Organisasi PERWIRANUSA terdiri atas :
1. Tingkat Pusat disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP)
2. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
3. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD)
4. Ketentuan mengenai hubungan struktural antara DPP, DPW dan DPD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13
Wilayah Kerja dan Pembentukan Tingkat Organisasi

1. Wilayah Kerja :
   a. DPP PERWIRANUSA meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   b. DPW PERWIRANUSA meliputi wilayah satu Provinsi.
   c. DPD PERWIRANUSA meliputi wilayah satu Kabupaten/Kota.

2. Pembentukan Tingkatan Organisasi :
   a. DPP PERWIRANUSA dipilih, dibentuk dan disyahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS).
   b. DPW PERWIRANUSA dipilih, dibentuk dan disyahkan dalam Musyawarah Wilayah (MUSWIL), kecuali DPW transisi sampai dilaksanakannya MUSWIL I dibentuk dan disyahkan oleh DPP bersama Dewan Pendiri PERWIRANUSA.

c. DPD PERWIRANUSA dipilih, dibentuk dan disyahkan dalam Musyawarah Daerah (MUSDA), kecuali DPD transisi sampai pelaksanaan MUSDA I dibentuk dan disyahkan oleh DPW dengan persetujuan dan atau oleh DPP bersama Dewan Pendiri.

Pasal 14
Kewajiban, Wewenang dan Hak Dewan Pengurus

Ketentuan tentang kewajiban, wewenang dan hak DPP, DPW dan DPD PERWIRANUSA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

Pasal 15
Musyawarah

Kegiatan Musyawarah terdiri dari

1. Ditingkat Pusat
   a. Musyawarah Nasional (MUNAS)
   b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
   c. Musyawarah Pimpinan Paripuma (MPP)

2. Ditingkat Wilayah
   a. Musyawarah Wilayah
   b. Musyawarah Luar Biasa Wilayah (MUSWILUB)

3. Ditingkat Daerah
   a. Musyawarah Daerah (MUSDA)
   b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)

Pasal 16
Hirarki Rapat

Kegiatan Rapat-Rapat terdiri dari

1. Ditingkat Pusat :
   a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
   b. Rapat Pleno DPP (RPDPP)
   c. Rapat Dewan Pengurus Harian Pusat (DPHP)

2. Ditingkat Wilayah :
   a. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWEL)
   c. Rapat Pleno DPW (RPDPW)
   d. Rapat Dewan Pengurus Harian Wilayah (DPHW)

3. Ditingkat Daerah :
   a. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
   b. Rapat Pleno DPD (RPDPD)

c. Rapat Dewan Pengurus Harian Daerah (RPHD)
d. Temu Anggota.

Pasal 17
Jenis-jenis Rapat

Dewan Pengurus menurut tingkatannya dapat mengadakan rapat-rapat sesuai kewenangan dan kebutuhan yaitu :
a. Rapat Pleno Dewan Pengurus.
b. Rapat Harian Dewan Pengurus.
c. Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Dewan Pengurus.
d. Rapat Koordinasi Wilayahl (Rakorwil) Dewan Pengurus.

Pasal 18
Pengambilan Keputusan dan Quorum

Musyawarah dan atau rapat hanya sah jika quaorum telah tercapai, yakni dihadiri 2/3 dari peserta yang hadir, dengan ketentuan Untuk Musyawarah Nasional Quorum terpenuhi jika dihadiri 2/3 dari utusan unsur DPW.

Pasal 19
Pemungutan Suara

1. Pengambilan Keputusan dilakukan melallui mekanisme musyawarah dan atau rapat ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
2. Dalam hal pengabilan keputusan melalui musyawarah tidak berhasil mendapatkan mufakat walaupun sudah diusahakan secara sungguh-sungguh, keputusan dapat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara terbuka atau tertutup.

BAB IX
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 20
Dewan Pembina

1. Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional dapat dibentuk Dewan Pembina Pusat.
2. Pada kepengurusan organisasi tingkat Provinsi dapat dibentuk Dewan Pembina Wilayah.
3. Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten / Kota dapat dibentuk Dewan Pembina Daerah.

Pasal 21
Susunan Dewan Pembina

1. Dewan Pembina ditetapkan melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah atau dibentuk dalam Rapat Pleno sesuai tingkatannya.
2. Dewan Pembina dapat dipilih dari unsur Pejabat Pemerintahan dari institusi terkait dan atau dipilih dari unsur mantan pejabat pemerintahan sesuai tingkatannya.
3. Anggota Dewan Pembina bersifat perorangan tidk mewakili intansi/institusi formal pemerintahan.
4. Dewan Pembina mempunyai tugas wewenang untuk memberikan nasehat dan pembinaan kepada DPP, DPW dan atau DPD baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 22
Dewan Penasehat

1. Pada kepengurusan organisasi tingkat Nasional dapat dibentuk Dewan Penasehat Pusat (WANHATPUS).
2. Pada kepengurusan organisasi tingkat Provinsi dapat dibentuk Dewan Penasehat Wilayah (WANHATWIL)
3. Pada kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten / Kota dapat dibentuk Dewan Penasehat Daerah (WANHATDA)

Pasal 23
Susunan Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat ditetapkan melalui Musyawarah Nasional. Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah atau ditetapkan pembentukannya melalui Rapat Pleno Pengurus sesuai tingkatannya.
2. Yang dipilih untuk menjadi Dewan Penasehat adalah perorangan dari unsur mantan pengurus atau figur publik yang memiliki potensi, motivasi dan kemauan untuk membantu pengembangan organsiasi PERWIRANUSA sesuai tingkatannya.
3. Anggota Dewan Penasehat bersifat perorangan.
4. Ketua Dewan Penasehat dipilih oleh hasil kesepakatan Anggota Dewan Penasehat atau ditetapkan oleh Pengurus.
5. Dewan Penasehat mempunyai tugas wewenang untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada DPP, DPW dan atau DPD baik diminta maupun tidak diminta

BAB X
RANGKAP JABATAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 24
Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Pengurus tidak boleh merangkap Jabatan pada Dewan Pengurus pada organisasi yang sama di internal PERWIRANUSA, baik ditingkat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi.
2. Dewan Pengurus tidak boleh menjadi atau merangkap Anggota dan atau Dewan Pengurus lain pada organisasi profesi sejenis.

Pasal 25
Pergantian Antar Waktu

1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karana sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan kebawajibannya sampai masa jabatannya berakhir, maka Ketua Umum untuk sementara digantikan oleh Sekretaris Jenderal yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang diagendakan untuk keperluan itu selanjutnya segera diselenggarakan MUNASLUB.
2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kelowongan/kekosongan dalam Dewan Pengurus dan atau dianggap tidak aktif dan atau dianggap melanggar konstitusi, maka pergantian untuk mengisi kelowongan/kekosongan tersebut dilakukan PAW dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus, Risalah Keputusan PAW tersebut disampaikan kepada DPP bila PAW DPW dan Ke DPW bila PAW DPD.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 26
Sumber Dana

Keuangan untuk membiayai kegiatan Organisasi diperoleh dari :
1. Uang pangkal anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Disetor ke Rekening DPP PERWIRANUSA.
2. Iuran Wijib Anggota dikenakan melalui sumbangan sukarela dan ikhlas kepada DPP, DPW dan DPD dari setiap keuntungan Anggota tersebut, membuka proyek pembanguan Property baru.
3. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 27
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggung jawab atas penggunaan dana pengelolaan harta kekayaan Organisasi sesuai dengan system keuangan dan akuntansi Indonesia.
2. Bendahara secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus.
3. Laporan pertanggung jawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan audit oleh ankutan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
4. Khusus penyelengara Musyawarah Nasional semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus Pusat masa bhakti berikutnya, melalui team verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu sesuai tingkatan organisasi.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28
Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Dasar, dimungkinkan dilakukan sebelum MUNAS II PERWIRANUSA, dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan dan kepentingan yang bersifat sangat mendasar dan strategis bagi kemajuan organisasi PERWIRANUSA secara nasional.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat-1 diatas dilandasai Surat Ketetapan Hasil MUNAS I PERWIRANUSA, Nomor : SKEP-04/MUNAS I/PERWIRANUSA/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA.
3. Bila tidak terdapat pertimbangan yang mendasar dan sangat strategis untuk merubah Aggaran Dasar dan Anggran sebelum pelaksanaan MUNASi II PERWIRANUSA maka untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA harus memenuhi ketentuan :
   a. Perubahan hanya bisa dilakukan dalam forum Musyawarah Pimpinan paripurna (MPP) yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah utusan DPW. .
   b. Keputusan perubahan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan DPW yang hadir.

BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29
Pembubaran PERWIRANUSA

1. Pembubaran PERWIRANUSA hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diadakan untuk itu , yang dinyatakan PERWIRANUSA sudah tidak bermanfaat lagi bagi Bangsa dan Negara Indonesia, dengan ketentuan harus dihadiri sekurang kurangnya 2/3 dan dari jumlah utusan Pimpinan (unsur KSB) DPW dan tidak memberikan perwakilan.
2. Keputusan pembubaran yang dimaksud pada ayat-1 hanya sah jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir, dan disertai penentuan lebih lanjut tentang harta kekayaan organisasi.

BAB XIV
ATURAN KHUSUS

Pasal 30
Ketentuan Khusus

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Hal-hal yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat- 1 ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3. Karena pertimbangan kesejarahan, peran dan kedudukan yang strategis dari para inisiator dan deklarator PERWIRANUSA, maka keberadaan dan kewenangan khusus Dewan Pendiri tetap perlu dipertahankan eksistensi dan ototasnya dalam hal pengambilan keputusan untuk mencari jalan keluar (solusi) bagi kepentingan organisasi PERWIRANUSA.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 32
Penutup

1. Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar yang ditetapkan pada tangal 28 Maret 2019 di Jakarta, dalam forum Musyawarah Nasional I PERWIRANUSA.

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

MUSYAWARAH NASIONAL I
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT INDONESIA
(PERWIRANUSA)

Lampiran : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL I PERWIRANUSA
Nomor : SKEP-04/MUNAS I/PERWIRANUSA/III/2019
Tanggal : 28 MARET 2019
Tentang : PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERWIRANUSA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT NUSANTARA
(PERWIRANUSA)

BAB I
DEWAN PENDIRI

Dewan Pendiri adalah wirausahawan Perorangan sebagai pelaku usaha dan atau Pengusaha representasi dari Komisaris Utama/Komisaris atau Direktur Utama/Direktur Badan Hukum PT, CV, dan atau Ketua Koperasi, yang menjadi insiator dan deklarator pendirian PERWIRANUSA pada tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta.

Selanjutnya secara bersama-sama dengan dilandasi kesamaan pandangan,Visi dan Misi pada tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta, para insisiator dan deklarator mendeklarasikan wadah organisasi profesi yang diberi nama PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT NUSANTARA (PERWIRANUSA). Para Insitiator dan deklarator ini yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang, untuk selanjutnya disebut dalam Anggaran Rumah Tangga ini sebagai Dewan Pendiri PERWIRANUSA.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal I
Umum

1. Anggota PERWIRANUSA adalah seluruh Wirausahawan di wilayah Republik Indonesia yang telah menerima dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Petunjuk Pelaksanaan PERWIRANUSA serta Keputusan/Ketetapan DPP PERWIRANUSA.
2. Calon anggota secara suka rela dan aktif dapat mengajukan permohonan menjadi anggota secara tertulis kepada Dewan Pengurus Wilayah/ Dewan Pengurus Daerah /Dewan Pengurus Pusat dengan ketentuan telah melunasi kewajiban Uang Pangkal Anggota.

3. DPP/DPW/DPD akan memberikan pelatihan dan orientasi tentang Profesi Pengembang dan Pemasar PERWIRANUSA
4. Setelah calon memenuhi persyaratan dan kewajibannya, yang bersangkutan secara resmi menjadi Anggota dan memiliki Nomor Anggota yang dikeluarkan/diregistrasi oleh DPP.
5. Terhadap Pelaku Usaha dan atau Pengusaha representasi dari badan hukum Perusahaan PT/CV atau Koperasi yang telah mengikuti proses ayat 2, 3 dan 4 diatas akan diberikan Sertifikasi Anggota Wirausahawan PERWIRANUSA.
6. Status dan wilayah Keanggotaan secara formal akan disampaikan melalui DPW kepada DPD untuk diregistrasi sebagai Anggota DPD setempat sesuai domisili kantor perusahaan tersebut.

Pasal 2
Kewajiban anggota

1. Mematuhi, mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan organisasi yang diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Petunjuk pelaksaan.
2. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan PERWIRANUSA.
3. Memberikan uang pangkal sukarela dan Infak Sukarela setiap pembukaan lahan baru pengembangan pembangunan property Kepada DPP melalui DPW dan atau DPD. Setempat.

Pasal 3
Hak-hak Anggota

1. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat, pertemuan organisasi tingkat nasional, wilayah dan daerah menurut tata cara yang ditentukan oleh organisasi.
2. Berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi.
4. Memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk organisasi.
5. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
6. Mengemukakan pendapat yang sopan, santun serta bertanggung jawab.
7. Apabila karena sesuatu sebab ada anggota mendapat sanksi organisasi maka kepada anggota yang bersangkutan dapat melakukan pembelaa diri melalui Rapat Pleno organisasis esuai tingkatannya.
8. Mendapat bantuan dan perlindungan hukum secara organisasi maupun pribadi serta bantuan penyelesaikan kesulitan perbankan, perijinan dan pembebasan lahan yang dihadapi dalam bidang usaha perumahan.
9. Dan lain-lain yang akan ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Keanggotaan PERWIRANUSA.

Pasal 4
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

1. Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Indonesia, wirausahawan perorangan dan atau pengusaha representasi dari Badan Hukum Usaha (Komisaris/Direktur PT/CV) serta Ketua Koperasi yang sudah didaftar dan diberikan status Keanggotaan Luar Biasa karena besarnya kontribusi yang bersangkutan dalam pengembangan organisasi PERWIRANUSA.

2. Anggota Kerhormatan adalah mereka yang telah memberiakan perhatian penuh secara sukarela dan atau berjasa dalam pembinaan dan pengembangan organisasi PERWIRANUSA dan telah memperoleh sertifikat keanggotaan PERWIRANUSA.

3. Anggota Muda adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus mahasiswa yang berminat dan atau memilki bidang keilmuan tentang pengembang dan pemasar properti yang secara sukarela mendaftar untuk memperoleh status sertifikat keanggotaan PERWIRANUSA.

Pasal 5
Masa Keanggotaan dan Berakhirnya Keanggotaan

1. Masa keanggotaan dan Sertifikat Tanda Anggota (STA) PERWIRANUSA memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.

2. Keanggotaan Organisasi PERWIRANUSA berakhir bila :
   a. Mengundurkan diri dari keanggotaan yang diajukan secara tertulis dan berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengurus Pusat.
   b. Tidak dapat lagi memenuhi persyaratan keanggotaan seperti tercantum dalam pasal 1.
   c. Tidak memperpanjang masa berlaku keanggotaan.
   c. Diberhentikan dengan Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas usul Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat berdasarkan usulan Dewan Pengurus Wilayah/Daerah karena adanya pelanggaran berat, merusak nama baik, dan menggunakan dana-dana Organisasi untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan AD/ART PERWIRANUSA.

BAB III
KEPENGURSAN ORGANISASI DAN KOMPOSISI JABATAN

Pasal 6
Kepengurusan DPP

1. Kepengurusan DPP adalah Pimpinan Tertinggi dalam kepengurusan organisasi PERWIRANUSA di seluruh wilayah Indonesia, yang melaksanakan dan meneruskan, mengawasi serta menginstruksikan Ketetapan-Ketetapan MUNAS kepada DPW dan DPD.
2. Kepengurusan DPP dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota pengurusnya kemudian dimintakan pengesahannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat.
3. Kepengurusan DPP dapat menetapkan peraturan-peraturan khusus, maupun Petunjuk Pelaksanaan atau ketentuan organisasi lainnya dalam rangka pengembangan kegiatan, perluasan usaha-usaha organisasi PERWIRANUSA maupun dalam rangka ketertiban dan disiplin para Anggota dan jajaran Pengurus untuk melaksanakan kewajiban.
4. Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua Umum maka pimpinan sementara akan dipimpin oleh salah Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya selambat lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan harus dilaksanakan MUNASLUB yang khusus untuk memilih Ketua Umum.

5. Komposisi jabatan kepengurusan DPP terdiri atas seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua Umum, seorang Ketua Harian dibantu oleh beberapa orang Ketua Bidang, seorang Sekretaris Jenderal dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, seorang Bendahara Umum, beberapa orang Bandahara serta beberapa orang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.

Pasal 7
Kepengurusan DPW

1. Kepengurusan DPW di tingkat Provinsi dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah yang telah memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) DPD diwilayahnya.
2. Pengesahan Kepengurusan DPW berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah (MUSWIL), selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengukuhan DPW kepada Dewan Pengurus Pusat.
3. Pembentukan kepengurusan DPW sebelum terlaksananya MUSWIL I, dapat dilakukan oleh DPP bersama Dewan Pendiri PERWIRANUSA.
4. Kepengurusan DPW berkedudukan di Ibukota Provinsi dan merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi, atau untuk sementara dapat berkedudukan di Kabupaten/Kota.
5. Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua DPW, maka DPW bersangkutan dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) atas Persetujuan DPP.
6. Dalam keadaan tidak memungkinkan diadakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa maka DPW dapat mengusulkan kepada DPP untuk memohon pengangkatan Pejabat sementara/Pelaksana Harian Ketua DPW hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB).
7. Kepengurusan DPW dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Dewan Pengurusnya melalui Rapat Pleno DPW dan selanjutnya dapat dimintakan pengesahannya dari DPP.
8. Kepengurusan DPW Dapat membuat pendoman kerja sendiri sesuai dengan kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan organisasi lainnya.
9. Komposisi jabatan kepengurusan DPW terdiri atas seorang Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dibantu oleh beberapa orang Wakil Sekretaris Bidang, seorang Bendahara Wilayah dibantu oleh beberapa orang Wakil Bendahara Wilayah serta seorang Ketua Harian bila dipandang perlu.

Pasal 8
Kepengurusan DPD

1. Kepengurusan DPD di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah yang telah memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) DPD diwilayahnya.
2. Pengesahan Kepengurusan DPD berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (MUSDA), selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengukuhan DPW kepada Dewan Pengurus Pusat.
3. Sebelum terlaksananya MUSDA I, DPW atas persetujuan DPP dapat membentuk kepengurusan DPD atau kepengurusan DPD dapat dibentuk langsung oleh DPP.

4. Kepengurusan DPD berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi organisasi di tingkat Kaubpaten/Kota, atau untuk sementara dapat berkedudukan di Kabupaten/Kota.
5. Apabila terdapat kekosongan jabatan Ketua DPD, maka kepengurusan DPD bersangkutan dapat melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) atas Persetujuan DPW dan DPP.
5. Dalam keadaan tidak memungkinkan diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa maka DPD dapat mengusulkan kepada DPW dan DPP untuk memohon pengangkatan Pejabat sementara/Pelaksana Harian Ketua DPD hingga diselenggarakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).
6. Kepengurusan DPD dapat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Dewan Pengurusnya melalui Rapat Pleno DPD dan selanjutnya dapat dimintakan pengesahannya dari DPW atau DPP.
7. Kepengurusan DPD Dapat membuat pendoman kerja sendiri sesuai dengan kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan organisasi lainnya.
8. Komposisi jabatan kepengurusan DPD terdiri atas seorang Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dibantu oleh beberapa orang Wakil Sekretaris Bidang, seorang Bendahara Wilayah dibantu oleh beberapa orang Wakil Bendahara Wilayah serta seorang Ketua Harian bila dipandang perlu.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK DEWAN PENGURUS

Pasal 9
Kewajiban dan Hak Dewan Pengurus Pusat

Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (DPP PERWIRANUSA) adalah pemegang dan penyelenggara keputusan organisasi tertinggi di tingkat Pusat yang memiliki wilayah kerja berskala Nasional.

1. DPP PERWIRANUSA berkewajiban untuk :
   a. Menyelenggarakan dan menjalankan kepengurusan di tingkat pusat berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Koordinasi Nasional dan Keputusan lainnya dari DPP PERWIRANUSA.
   b. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional.
   c. Melakukan pelatihan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan organisasi di tingkat wilayah dan tingkat daerah.
   d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional PERWIRANUSA.
   e. Memberikan akreditasi dan rekomendasi usaha untuk para anggotanya.
   f. Membentuk kepenguursan DPW dan DPD diseluruh wilayah Indonesia sebelum terlaksananya MUSWIL I dan MUSDA I.
   g. Menetapkan keputusan-keputusan Organsiasi PERWIRANUSA untuk kemajuan dan pengembangan usaha organisasi PERWIRANUSA.

2. DPP PERWIRANUSA berhak untuk :
   a. Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Koordinasi Nasional serta Petunjuk Pelaksanaan organisasi PERWIRANUSA.
   b. Membentuk atau mengesahkan susunan komposisi dan personalia DPW danDPD sebelum terlaksananya MUSWIL I dan MUSDA I.
   c. Membentuk lembaga-lembaga dan Badan-badan yang dibutuhkan organisasi.
   d. Membekukan DPW dan DPD apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pimpinan DPW dan DPD.
   e. Memberhentikan unsur Pengurus dan membekukan status Keanggotaan terhadap Pengurus/anggota yang melanggar ketentuan AD/ART, mencemarkan nama baik organisasi PERWIRANUSA serta melanggar Kode Etik PERWIRANUSA..

Pasal 10
Kewajiban dan Hak Dewan Pengurus Wilayah

Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (DPW PERWIRANUSA) adalah pemegang dan penyelenggara keputusan tertinggi organisasi tingkat Provinsi.

1. DPW PERWIRANUSA berkewajiban untuk :
   a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPP, serta kebijakan organisasi PERWIRANUSA lainnya dan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) PERWIRANUSA.
   b. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada DPP dan kepada Rapat Koordinasi Wilayah.
   c. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah PERWIRANUSA.

2. DPW PERWIRANUSA berhak untuk :
   a. Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Nasional, keputusan Rapat Koordinasi Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP serta Ketetapan Musyawarah Wilayah dan Ketapan Rapat Koordinasi Wilayah.
   b. DPW berhak merekomendasikan Dewan Pengurus Daerah hasil Musyawarah Daerah di wilayahnya kepada DPP, untuk mendapat Surat Keputusan DPP tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia DPD.

Pasal 11
Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus Daerah

Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (DPD PERWIRANUSA) adalah pemegang dan penyelenggara keputusan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten /Kota.

1. DPD berkewajiban :
   a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan DPP, serta peraturan organisasi lainnya dan ketetapan Musyawarah Wilayah, Rapat Koordinasi Wilayah, Musyawarah Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah PERWIRANUSA.
   b. Melaporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada DPP, DPW dan kepada Rapat Kerja Daerah.
   c. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah berikutnya dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah.

2. DPD berhak :
   a. Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Nasional, keputusan Rapat Koordinasi Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP serta ketetapan hasil Musyawarah Wilayah dan ketetapan Rapat Koordinasi Wilayah, Musyawarah Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah PERWIRANUSA.
   b. Memberikan rekomendasi Calon Anggota kepada DPP dan DPW setelah melaksanakan verifikasi atas kebenaran data yang diajukan calon anggota pada saat pendaftaran.

BAB V
WEWENANG DAN KRITERIA PENGURUS

Pasal 12
Wewenang, Kriteria dan Persyaratan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat

1. Kewenangan DPP adalah :
   a. Menentukan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan-keputusan MUNAS, keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna, keputusan Rapat Kerja Nasional, dan ketentuan-ketentuan lainnya
   b. Menetapkan personalia pimpinan dan anggota Organisasi Otonom PERWIRANUSA dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan tertulis perserta Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Keputusan Rapat Pleno DPP PERWIRANUSA
   c. Mengesahkan dan mengukuhkan susunan dan komposisi personalia Dewan Pengurus Wilayah & Dewan Pengurus Daerah sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah
   d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki Keputusan yang diambil oleh DPW & DPD dan Keputusan MUSWIL & MUSDA yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya yang berlaku.
   e. Meyelengarakan MUSWILUB atau MUSDALUB dalam hal DPP menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi di tingkat DPW atau DPD.
   f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan MUNAS lainnya.
   g. Membuat ketetapan dan peraturan organisasi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan MUNAS lainnya.
   h. Periodesasi kepengurusan adalah 5 (lima) Tahun sesuai hasil MUNAS.

i. Apabila ada permasalahan yang berlarut-larut dan kursial di DPW maka DPP dapat mengambil alih sementara kepengurusan DPW dengan membantuk Caretaker (timad hoc) DPW sampai diadakannya MUSWILUB.

2. Kriteria dan Syarat Dewan Pengurus Pusat :
   a. Diusulkan oleh Peserta Munas dengan kriteria sebagai berikut:
      a.1. Berdomosili di wilayah Republik Indonesia.
      a.2. Sebagai anggota dan memiliki Nomor Anggota PERWIRANUSA (NAA).
      a.3. Berahlak mulia, tidak tercela, memiliki prestasi, dedikasi, intergritas dan loyalitas yang tinggi dan tidak diragukan kesetiaannya terhadap organisasi PERWIRANUSA.
      a.4. Tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART PERWIRANUSA dan hukum Negara.
      a.5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bebas NARKOBA, serta KKN.
   b. Menerima secara penuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA, Program Kerja Nasional dan Peraturan Organisasi lainnya, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan.
   c. Mampu berkerja secara kolektif antar sesama pengurus.
   d. Mampu mengemban amanat-amanat kepengurusan.
   e. Tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus baik yang lebih rendah jabatannya, maupun yang lebih tinggi jabatannya.
   f. Tidak boleh menjadi pengurus pada organisasi dan ASOSIASI seprofesi lainnya.

Pasal 13
Kriteria Calon Ketua Umum

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP maka selain pasal 8 ayat 2, calon Ketua Umum harus memenuhui syarat sebagi berikut:

1. Diusulkan dan didukung sekuramg-kurangnya oleh 20 persen suara perserta MUNAS, dan mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) Dewan Pengurus Wilayah (DPW).
2. Memiliki rekam jejak dedikasi dan kemampuan manajerial dalam memimpin, mengembangkan dan memajukan organisasi PERWIRANUSA
3. Diutamakan pernah menjabat Pengurus DPP, DPW dan DPD.
4. Menyampaikan daftar riwayat hidup/rekam jejak dan rencana strategi pelaksanaan Visi dan Misi PERWIRANUSA kepada seluruh perserta Musyawarah Nasional (MUNAS).
5. Calon Ketua Umum tidak dapat mencalonkan diri kembali bila sudah dua periode atau sudah 10 tahun (secara berturut turu atau tidak) telah menjabat sebagai Ketua Umum PERWIRANUSA.
6. Kriteria lain diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan MUNAS.

Pasal 14
Wewenang Dewan Pengurus Wilayah

1. Kewenangan DPW adalah :

a. Melaksanakan kebijaksanaan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan MUNAS, Keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna DPP, Keputusan Muswil.
b. Melaksanakan Keputusan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL), dan kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
c. Membentuk dan mengkoordinasi DPD-DPD dan Badan-badan khusus ditingkat Wilayah bila dibutuhkan.
d. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi tingkat pusat serta Keputusan MUSWIL lainnya.

2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Wilayah, maka calon peserta harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
   a. Diusulakan secara terulis oleh peserta MUSWIL atau DPD dan disampaikan kepada MUSWIL.
   b. Calon anggota yang diusulakan harus memenuhi syarat-syarat seagai berikut :
      b.l. Berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, integritas dan loyalitas yang tinggi dan tidak diragukan terhadap organisasi.
      b.2. Tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
      b.3. Tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bebas NARKOBA, serta KKN.
   c. Menerima secara penuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA, Program Kerja Nasional dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PERWIRANUSA
   d. Mampu bekerjasama secara kolektif antar sesama pengurus.
   e. Mampu mengemban amanat-amanat organisasi.
   f. Tidak boleh menjadi pengurus pada organisasi yang sejenis.
   g. Tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 15
Kriteria Calon Ketua DPW

Untuk menjadi Ketua DPW maka selain pasal 10 ayat 1, calon Ketua DPW harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Diusulkan dan didukung 20 persen suara peserta MUSWIL atau DPD.
2. Menyampaikan daftar riwayat hidup serta rencana strategi pelaksanaan Visi dan Misi PERWIRANUSA keseluruh peserta MUSWIL
3. Memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin, mengembangkan dan memajukan organisasi PERWIRANUSA di Provinsi.

Pasal 16
Wewenang DPD

1. Kewenangan DPD adalah :
   a. Melaksanakan kebijaksanaan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan MUNAS, Keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna DPP, Keputusan Muswil dan Keputusan MUSDA.

b. Melaksanakan Keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), dan kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh DPD.
c. Menerima Pendaftaran Anggota Baru PERWIRANUSA berdasarkan AD/ART PERWIRANUSA dan menyampaikan kelengkapan Calon Anggota kepada DPP melalui DPW PERWIRANUSA Melalui e-mail.
f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi tingkat pusat serta Keputusan MUSDA lainnya.

2. Untuk dapat dipilih menjadi personalia DPD, maka calon peserta harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

a. Diusulakan secara terulis oleh peserta MUSDA atau seorang Anggota PERWIRANUSA dan disampaikan kepada MUSDA.
b. Calon anggota yang diusulakan harus memenuhi syarat-syarat seagai berikut :
b.l. Berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, integritas dan loyalitas yang tinggi dan tidak diragukan terhadap organisasi.
b.2. Tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
b.3. Tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bebas NARKOBA dan KKN.
c. Menerima secara penuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA, Program Kerja Nasional dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PERWIRANUSA
d. Mampu bekerjasama secara kolektif antar sesama pengurus.
e. Mampu mengemban amanat-amanat organisasi.
f. Tidak boleh menjadi pengurus pada organisasi yang sejenis.
g. Tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 17
Kriteria Calon Ketua DPD

Untuk menjadi Ketua DPD maka selain pasal 12 ayat 1, calon Ketua DPD harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Diusulkan dan didukung 20 persen suara peserta MUSDA .
2. Menyampaikan daftar riwayat hidup serta rencana strategi pelaksanaan Visi dan Misi PERWIRANUSA keseluruh peserta MUSDA.
3. Memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin, mengembangkan dan memajukan organisasi PERWIRANUSA di Kabupaten/Kota.

BAB VI
MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 18

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah musyawarah tertinggi dalam organisasi yang diadakan atau diselenggarakan DPP dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh undangan dan peserta MUNAS.

2. Peserta dan Peninjau MUNAS terdiri dari :
   a. Dewan Pendiri sebagai utusan Peserta
   b. Dewan Pengurus Pusat sebagai urusan Peserta.
   c. Dewan Pembina dan Penasehat Pusat sebagai utusan Peninjau.
   d. Dewan Pertimbangan Organisasi sebagai utusan Peninjau.
   e. Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) DPW sebagai utusan Peserta
   g. ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) DPD sebagai utusan Peninjau
   h. Anggota yang diundang oleh DPP sebagai utusan Peninjau
   i. Anggota Luar Biasa yang diundang DPP sebagai utusan Peninjau
   j. Anggota Kehormatan yang diundang DPP sebagai utusan Peninjau
   k. Undangan lain yang diundang DPP/Panitia MUNAS sebagai utusan Peninjau.

3. Hak suara dan Hak Bicara dalam MUNAS :

   a. Hak suara hanya dimiliki oleh Peserta MUNAS untuk pemilihan Ketua Umum dan voting pengambilan keputusan peting dalam MUNAS adalah,
      a.1. 1 (Satu) suara dari masing-masing utusan DPW yanng memilliki mandat dari Ketua DPW
      a.2. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum masing-masing memiilki 1 (satu) suara
      a.3. Dua suara dari unsur DPP yang mendapatkan Surat Mandat dari Ketua Umum

   b. Seluruh utusan Peserta dan peninjau MUNAS memiliki hak bicara untuk menyampaiakan saran, pandangan dan tanggapan.

4. Acara Pokok MUNAS adalah sebagai berikut :
   a. Menerima dan membahas laporan pertanggung jawaban DPP tentang pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan DPP terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
   b. Menetapkan atau melakukan perubahan AD/ART serta Peraturan Organisasi lainnya.
   c. Menetapkan Program Kerja Nasional untuk periode berikutnya.
   d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum yang merangkap menjadi Ketua Formatur.
   e. Memilih dan menetapkan 4 (tiga) formatur yang membantu Ketua Formatur dalam menyusun pembentukan DPP, yang terdiri dari :
      e.1. Ketua Formatur adalah Ketua Umum PERWIRANUSA yang terpilih dalam MUNAS;
      e.2. Satu orang unsur Dewan Pendiri selaku Sekretaris Formatur;
      e.3. Satu orang unsur DPP Demisioner;
      e.4. 2 (dua) orang peserta MUNAS dari unsur DPW.
   f. DPP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MUNAS.

Pasal 19
Pengambilan Keputusan dalam MUNAS

1. Pengambilan keputusan dalam MUNAS diupayakan melalui cara permusyawaratan untuk mencapai mufakat, namun jika musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan melalui pemungutan suara (voting) baik dilakukan secara terbuka atau tertutup..

2. MUNAS dinyatakan sah dan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah peserta MUNAS.

3. Apabila quorum tidak terpenuhi setelah penundaan beberapa waktu maka Keputusan untuk melanjutkan dan menetapkan keabsahan MUNAS dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan dengan cara voting dari seluruh peserta MUNAS. Bila 2/3 dari Peserta yang hadir ingin melanjutkan MUNAS, maka forum MUNAS dapat dinyatakan quorum dan sah untuk dilanjutkan.

BAB VII
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 20
Munaslub

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat dilaksanakan atas permintaan sekuran-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Pusat. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang waktu dan sifatnya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung MUNAS biasa.
2. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan peserta MUNAS.
3. Acara pokok Musyawarah Nasional Luar Biasa pada dasarnya sama dengan acara pokok dalam MUNAS.
4. Seluruh ketentuan dalam MUNAS berlaku pula dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar.

BAB VIII
MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA

Pasal 21
Musyawarah Pimpinan Paripurna

1. Musyawarah Pimpinan Paripurna merupakan forum yang berada setingkat dibawah MUNAS.
2. Musyawarah Pimpinan Paripurna berwenang sebagai berikut :
   a. Mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh MUNAS atau MUNASLUB.
   b. Menetapkan draf materi MUNAS.
3. Musyawarah Pimpinan Paripurna sedikitnya diadakan sekali dalam periode kepengurusan.

4. Jadwal dan agenda serta materi ditetapkan oleh DPP
5. Musyawarah Pimpinan Paripurna dihadiri oleh :
   a. Dewan Pengurus Pusat (DPP).
   b. Ketua DPW dan Ketua DPD.
   c. Utusan Dewan Pendiri.
   d. Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat.
   e. Dewan Penasehat Pusat.

BAB IX
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 22
Pergantian Kepengurusan Dan Periodesasi Pengurus

1. Pergantian Dewan Pengurus disemua tingkatan dapat dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Pergantian Pengurus ditingkat Pusat/ DPP dilaksanakan dalam MUNAS.
3. Pergantian pengurus ditingkat Wilayah/DPW dilaksanakan dalam MUSWIL.
4. Pergantian Pengurus ditingkat Daerah/DPD dilaksanakan dalam MUSDA.
5. Serah terima jabatan pengurus dilaksanakan pada akhir MUNAS, MUSWIL dan MUSDA.

BAB X
RAPAT-RAPAT

Pasal 23
Rakernas

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah permusyawaratan tertinggi dibawah MUNAS yang diadakan atas undangan DPP dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yang dihadiri oleh :
   a. Seluruh pengurus DPP/Peserta
   b. Seluruh Dewan Pendiri/Peserta
   c. KSB DPW/Peserta
   d. KSB DPD/Peserta
   e. Seluruh anggota yang mendaftarkan diri/Peninjau
   f. Dewan Pembina / Peninjau
   g. Dewan Pertimbangan Organisasi /Peninjau
   h. Dewan Penasehat Pusat/Peninjau
   i. Anggota Luar Biasa/Peninjau
   j. Anggota Kehormatan/Peninjau.

2. Acara pokok Rapat Kerja Nasional adalah sebagai berikut :
   a. Laporan Dewan Pengurus Pusat
   b. Masalah-masalah penting dan aktual yang menyangkut kepentigan organisasi
   c. Evaluasi perjalanan organisasi PERWIRANUSA

d. Masalah-masalah yang oleh MUNAS diserahkan kepada Rapat Kerja Nasional
e. Acara-acara pokok persiapan serta masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam MUNAS

3. Penyelenggaraan RAKERNAS dilaksanakan oleh Panitia SC dan OC yang dibentuk-DPP.
4. DPP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RAKERNAS.
5. Isi dan susunan Acara RAKERNAS ditentukan oleh DPP.

Pasal 24
Rapat Pleno

Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua Dewan Pengurus pada setiap jenjang organisasi, dilakukan paling sedikit sekali dalam waktu satu bulan.

Pasal 25
Rapat Pengurus Harian

Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh setiap pengurus harian disetiap jenjang kepengurusan dalam organisasi, dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam waktu satu minggu.

BAB XI
MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 26
Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Dewan Pengurus Wilayah dan dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Peserta Musyawarah Wilayah Musyawarah Wilayah dan undangan Musyawarah Wilayah.
2. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
   a. 5(lima) orang Utusan dari unsur Dewan Pengurus Pusat sebagai Peserta
   c. Seluruh Dewan Pengurus Wilayah sebagai Peserta
   d. Dewan Penasehat Wilayah sebagai Peninjau
   e. KSB DPD di Wilayahnya sebagai Peserta
   f. Anggota PERWIRANUSA daerah setempat sebagai Peninjau
   g. Undangan yang diundang Panitia/DPW sebagai peninjau.
3. Hak Suara dan Hak Bicara
   a. Hak suara hanya dimiliki oleh Peserta Musyawarah Wilayah.
   b. Anggota, undangan dan Dewan Penasehat Wilayah hanya memilliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.
4. Acara Pokok MUSWIL adalah sebagai berikut :
   a. Laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tentang pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
   b. Menetapkan Program Kerja Wilayah untuk periode berikutnya.
   c. Memilih dan penetapan Ketua Formatur /Ketua DPW secara langsung oleh peserta MUSWIL

d. Memilih dan menetapkan formatur yang akan melakukan kelengkapan personalia DPW.
e. Formatur berjumlah sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
   e.1. Ketua Formatur terpilih sebagai Ketua DPW
   e.2. Satu orang unsur DPP sebagai Sekretaris Formatur
   e.3. Saru orang unsur DPW Demisioner sebagai anggota Formatur
   e.4. Dua orang unsur DPD sebagai anggota.
f. Dewan Pengurus Wilayah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MUSWIL.

Pasal 27
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) dapat dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari jumlah DPD yang ada diwilayah tersebut dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat.

BAB XII
MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 28
Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Dewan Pengurus Daerah dan dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Peserta Musyawarah Daerah dan undangan Musyawarah Daerah.

2. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
   a. Utusan Dewan Pengurus Pusat /Peserta
   b. Utusan Dewan Pengurus Wilayah/Peserta
   c. Anggota Dewan Pengurus Daerah /Peserta
   d. Dewan Penasehat Daerah/Peninjau
   e. Anggota PERWIRANUSA daerah setempat/Peserta
   f. Undangan yang diputuskan dalam rapat pleno DPD/Peninjau

3. Hak Suara dan Hak Bicara
   a. Hak suara hanya dimiliki oleh peserta Musyawarah Daerah.
   b. Undangan dan Dewan Penasehat Daerah hanya memilliki hak bicara akan tetapi tidak memiliki hak suara.

4. Acara Pokok MUSDA adalah sebagai berikut :
   a. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah (DPD) tentang pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan keuangan serta pengesahan laporan Dewan Pengurus Daerah (DPD) terhadap perjalanan organisasi dalam satu periode.
   b. Menetapkan program kerja untuk periode berikutnya
   c. Pemilihan dan penetapan Ketua secara langsung oleh peserta MUSDA

d. Memilih dan menetapkan Formatur yang akan melakukan kelengkapan susunan,komposisi dan personalia DPD
e. Formatur berjumlah sebanyak lima orang terdiri dari :
    e.1. Satu orang Ketua formatur terpilih sebagai Ketua DPD
    e.2. Satu orang Anggota Formatur dari unsur DPW
    e.3. Tiga orang Anggota Formatur dipilih dari unsur peserta.

5. Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MUSDA.

Pasal 29
Musyawarah Daerah Luar Biasa

Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) Musyawarah Derah Luar Biasa dapat dilaksanakan etas permintaan 2/3 dan anggota tersebut dan mendapat persetujuan tertulis dan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIII
RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)

Pasal 30
Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah permusyawaratan tertinggi di bawah MUSDA yang diadakan atas undangan Dewan Pengurus Daerah,dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yang dihadiri oleh :
    a. Utusan DPP
    b. Utusan DPW
    c. Seluruh Dewan Pengurus Daerah setempat. Seluruh anggota PERWIRANUSA daerah setempat.
    d. Dewan penasehat tingkat daerah setempat.
    e. Anggota luar biasa.
    f. Anggota kehormatan.

2. Acara pokok rapat kerja daerah adalah sebagai :
    a. Laporan Dewan Pengurus daerah
    b. Masalah-masalah penting dan aktual yang menyangkut kepentingan organisasi
    c. Evaluasi perjalanan organisasi
    d. Masalah-masalah yang oleh MUSDA diserahkan kepada Rapat Kerja Daerah
    e. Acara-acara pokok persiapan serta masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam MUSDA.

3. Penyelenggara RAKERDA dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD)
4. Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Kerja Daerah.
5. Isi dan susunan acara RAKERDA ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah.

BAB XIV

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 31
Susunan, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat

1. Susunan Dewan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :
   a. Ketua Umum
   b. Wakil Ketua Umum
   c. Ketua Harian
   d. Sekretaris Jenderal
   e. Beberapa Ketua Bidang
   f. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal
   g. Kepala-kepala Biro Sekretariat Jenderal
   h. Bendahara Umum
   i. Wakil Bendahara Umum
   j. 5-10 Orang Anggota Pleno DPP
   k. Beberapa Kepala Badan Usaha Milik Perwiranusa dan Badan Strategis PERWIRANUSA.

2. Susunan,Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut :
   a. Ketua /K
   b. Beberapa Wakil Ketua
   c. Sekretaris/S
   d. Beberapa Wakil Sekretaris
   e. Bendahara/B
   f. beberapa Wakil bendahara
   d. 5 – 10 Orang Anggota Pleno DPW.

3. Susunan,Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut :
   a. Ketua/K
   b. Beberapa Wakil Ketua
   c. Sekretaris/S
   d. Beberapa Wakil Sekretaris
   e. Bendahara/B
   f. Beberapa Wakil Bendahara
   d. 3 – 6 orang Anggota Pleno DPD.

BAB XV
LOGO, MARS, ATRIBUT DAN KODE ETIK PERWIRANUSA

Pasal 32
Logo, Mars dan Atribut Organisasi

1. Bentuk, warna dan makna Logo/lambang PERWIRANUSA diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan DPP PERWIRANUSA. Makna filosofis dari Logo PERWIRANUSA, terlampir dalam Angggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang rinciannya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari AD dan ART PERWIRANUSA.

4. Atribut PERWIRANUSA diatur secara khusus dalam Petunjuk Pelaksanaan DPP PERWIRANUSA.

Pasal 33

Kode Etik bagi Anggota dan Pengurus PERWIRANUSA secara khusus diatur dalam Keputusan DPP PERWIRANUSA.

BAB XVI
PROGRAM KERJA DAN BADAN USAHA PERWIRANUSA

Pasal 34
Program Kerja

1. Program kerja utama DPP PERWIRANUSA menjadi acuan kerja yang harus dikembangkan oleh segenap jajaran pengurus DPP, DPW, DPD dan para anggota PERWIRANUSA.

2. Program kerja utama DPP PERWIRANUSA diberi nama Astha Karya atau Delapan Program Kerja DPP PERWIRANUSA.

3. Garis besar Delapan Program Kerja Utama DPP PERWIRANUSA yaitu :

   a. Peningkatan Profil Organisasi dan Perangkat Kerja organisasi PERWIRANUSA yang merupakan upaya Promosi yang konstan melalui media online dan offline dan penyelenggaraan kegiatan rutin organisasi seperti pelatihan atau *workshop* untuk menegaskan eksistensi PERWIRANUSA di ranah pengembangan perumahan rakyat nasional.

   b. Penyediaan dan Pengadaan fasilitas Organisasi PERWIRANUSA yaitu usaha Pengadaan Kantor Pusat DPP PERWIRANUSA yang representatif di Jakarta sebagai wadah koordinasi kegiatan PERWIRANUSA secara nasional dan menjadi *benefit center* bagi anggota PERWIRANUSA, disertai fasilitas-fasilitas penunjang yang lengkap seperti kendaraan dinas dan lain-lain.

   c. Penertiban Administrasi dan tata laksana Organisasi PERWIRANUSA yaitu upaya untuk Pendataan kembali (re-registrasi) seluruh anggota PERWIRANUSA dan pembuatan *Digital Data Base* untuk kemudahan administrasi dan kearsipanmasa mendatang.

   d. Penetapan Garis garis Besar Haluan organisasi dan Rencana Pegembangan Lima Tahun PERWIRANUSA yaitu upaya Bersama seluruh jajaran DPP PERWIRANUSA menyusun, mengevaluasi dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) lima tahunan sebagai penjabaran pentahapan terinci dari Anggaran Rumah Tangga PERWIRANUSA. Untuk menyesuaikan dinamika pengembangan perumahan rakyat secara nasional, maka DPP PERWIRANUSA juga perlu untuk menyusun, mengevaluasi dan menetapkan Rencana Pengembangan Lima Tahun (Repelita) sebagai panduan bagi rencana kerja dan rencana usaha anggota PERWIRANUSA.

e. Pembentukan Badan-Badan Usaha Milik PERWIRANUSA (BUMP) yaitu upaya Untuk membantu memenuhi kebutuhan para anggota serta untuk menghimpun dana secara independen bagi kegiatan-kegiatan organisasi, DPP PERWIRANUSA akan mendirikan beberapa perusahaan swasta di bidang-bidang strategis yang berkaitan dan dapat mendukung pengembangan perumahan rakyat, yaitu antara lain :

e.1. Perusahaan Agen Properti/Pemasaran
e.2. Perusahaan Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi
e.3. Perusahaan PerdaganaganMaterial dan Mesin Konstruksi
e.4. Perusahaan Logistik atau Freight Forwarding sebagai pengurus pengiriman barang yang dibeli anggota
e.5 Perusahaan Outsourcing Tenaga Kerja Konstruksi.

f. Pembentukan Badan-Badan Strategis PERWIRANUSA yaitu upaya bersama Ketua Umum dan seluruh jajaran DPP PERWIRANUSA mendirikan Badan-badan Strategis Perkumpulan sebagai berikut :

f.1. Badan Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengembang Rumah Rakyat
f.2. Badan Sertifikasi Rumah Rakyat Indonesia
f.3. Koperasi Properti PERWIRANUSA
f.4. Badan Proprti Syariah PERWIRANUSA

g. Pengaplikasian Teknologi Informasi dan Aplikasi dalam Forum Komunikasi dan Monitorinng Anggota PERWIRANUSA.

h. Peningkatan Profil Anggota PERWIRANUSA dalam hubungan Antar Lembaga dengan pengembangan, Pemerintah, ATR/BPN, Notaris, Institusi Keuangan dan Perkumpulan Pengembang lainnya.

Pasal 35
Badan Usaha Milik PERWIRANUSA (BUMP)

Untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada anggota, PERWIRANUSA berencana mendirikan atau menjalin kemitraan dengan 5 (lima) sayap usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu antara lain :

1. PERUSAHAAN AGEN PEMASARAN PROPERTI
   Perusahaan ini akan membantu seluruh anggota PERWIRANUSA untuk mendapatkan lahan dan membantu penjualan rumah rakyat yang dikembangkannya. Perusahaan ini bertugas untuk membuka akses informasi mengenai lahan-lahan yangdijual/dikerjasamakan, serta membantu anggota untuk membuat rencana pemasaran (*marketing plan*).

2. PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
   Perusahaan ini akan membantu seluruh anggota PERWIRANUSA untuk membuat dokumen perencanaan, perancangan, business plan dan dokumen pengelolaan/pengendalian produksi pada saat pelaksanaan pengembangan. Hal ini dimaksudkan agar PERWIRANUSA memiliki standar model perencanaan, perancangan dan pengelolaan/pengendalian prroduksi, terutama bagi anggota yang baru memulai usaha di bidang industri perumahan rakyat.

3. PERUSAHAAN PERDAGANGAN MATERIAL DAN MESIN-MESIN KONSTRUKSI
   Perusahaan ini akan membantu seluruh anggota PERWIRANUSA untuk mendapatkan akses ke produsen-produsen material strategis, termasuk memperoleh akses ke vendor pengadaan peralatan/mesin-mesin yang dibutuhkan untuk pengembangan perumahan rakyat. Hal ini dimaksudkan agar anggota PERWIRANUSA bisa mendapatkan harga khusus dari para produsen/vendor tersebut karena menggunakan skema kontrak pengadaan jangka panjang dan eksklusif dengan DPP PERWIRANUSA.

4. PERUSAHAAN LOGISTIK/FREIGHT FORWARDING
   Perusahaan ini akan membantu seluruh anggota PERWIRANUSA untuk menekan biaya pengiriman barang dari produsen/vendor yang kebanyakan berada di Pulau Jawa, terutama untuk material-material yang tidak diproduksi di local daerah pengembangan anggota, seperti : pintu, pipa, gypsum, material elektrikal, keramik, dan lain-lain.

5. PERUSAHAAN OUTSOURCING TENAGA KERJA KONSTRUKSI
   Perusahaan ini akan membantu seluruh anggota PERWIRANUSA untuk mendapatkan tenaga kerja konstruksi profesional dan memiliki produktifitas tinggi yang telah lulus *training* pengembangan perumahan rakyat dengan standar PERWIRANUSA. Pola ini diharapkan dapat menekan biaya produksi rumah rakyat para anggota.

Pasal 36
Badan Strategis PERWIRANUSA (BSP)

Melengkapi pengembangan 5 Badan Usaha Milik Perwiranusa (BUMP), DPP PERWIRANUSA juga akan berupaya mengembangkan pendirian 4 Badan Strategis PERWIRANUSA (BSP) yaitu :

1. BADAN PENDIDIKAN & PELATIHAN SDM PENGEMBANG PERUMAHAN RAKYAT/SEKOLAH PROPERTI
   Bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaann Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Tenaga Kerja serta instansi-instansi lain terkait, Badan ini dibentuk dan memiliki tugas pokok untuk meningkatkan kapasitas SDM pengembang perumahan rakyat dan melaksanakan sertifikasi keahlian untuk tingkatan :

   a. Pengusaha/Pengembang Properti
   b. Pemasar/Agen Properti
   c. Mandor/Pengawas Pengembangan Properti
   d. Pelaksana/Tenaga Kerja Pengembangan Properti

2. KOPERASI PROPERTI
   Koperasi Properti dibentuk sebagai alternatif institusi pembiayaan pengembangan rumah rakyat dari hulu ke hilir dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan, bekerjasama dengan Perusahaan Modal Ventura. Pembiayaan dimaksud meliputi :
   a. Kredit Pembelian Lahan untuk Pengembangan Rumah Rakyat
   b. Kredit Perizinan dan Legalitas Pengembangan Rumah Rakyat
   c. Kredit Konstruksi untuk Infrastruktur dan Bangunan Rumah Rakyat
   d. Kredit Pemilikan Rumah Rakyat > Khusus Bagi Anggota yang dinyatakan TIDAK BANKABLE oleh Bank.

3. BADAN SERTIFIKASI RUMAH RAKYAT INDONESIA
   Badan ini akan dibentuk bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) serta instansi-instansi lain terkait. PERWIRANUSA sebagai inisiator memiliki rencana besar untuk menetapkan standar nasional kualitas rumah rakyat melalui program Sertifikasi Laik Huni Rumah Rakyat Indonesia agar tercapai suatu *Quality Assurance* di setiap jenis Satuan Unit Hunian di seluruh Nusantara. Hal ini penting bagi keselamatan penghuni rumah dan keamanan investasi atas rumah yang dibelinya. Pada akhirnya PERWIRANUSA akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pembiayaan baru, di mana pembiayaan pengembangan perumahan.

4. BADAN OTONOMI PROPERTI SYARIAH PERWIRANUSA
   Badan ini dibentuk untuk merumuskan dan mengimplementasikan perencanaan dan konstruksi bangunan perumahan termasuk pembiayaan kepada konsumen/masyarakat yang berlendaskan prinsip-prinsip syariah secara OTONOMI yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum DPPPerwiranusa.

Pasal 37

Seluruh kepala Badan, baik Kepala Badan Usaha Milik PERWIRANUSA (BUMP) maupun Kepala Badan Strategis PERWIRANUSA (BSP) bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP PERWIRANUSA.

BAB XVII
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERUBAHAN

Pasal 38
Perubahan Aanggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dirubah dan disempurnakan dalam MUNAS.

Pasal 39
Referendum

1. Apabila dalam menjalankm roda organisasi terdapat hal-hal yang oleh Dewan Pengurus Pusat dirasakan dapat mengganggu kelangsungan dan keberadaan organisasi

PERWIRANUSA, maka untuk itu dapat diadakan referendum guna mengambil keputusan penting yang bersifat mendasar dan strategis bagi organisasi PERWIRANUSA.

2. Batas waktu referendum ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan tidak boleh lebih dari satu bulan terhitung sejak hari, tanggal, usul-usul, atau pertanyaan diusulkan.

3. Surat referendum harus dijawab oleh para anggota menurut petunjuk-petunjuk yang telah disertakan pada surat referendum tersebut yang ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat dalam waktu yang telah ditentukan.

4. Jika suatu referendum jumlah yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul atau yang menjadi pertanyaan pokok referendum dianggap batal dan atau tidak ada keputusan penting yang diambil.
5. Semua usul atau pertanyaan yang telah disampaikan dalam referendum tetap tidak memperoleh persetujuan anggota dapat diusulkan kembali dengan jalan referendum ulang atau diserahkan kepada MUNAS untuk diputuskan dalam tiga bulan dari tanggal pengumuman hasil referendum.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40
Pemilihan Ketua Umum

Khusus untuk mekanisme pemilihan Ketua Umum DPP PERWIRANUSA periode 2019-2024 dalam forum Musyawarah Nasional (MUNAS) I PERWIRANUSA diadakan melalui musyawarah mufakat dalam rapat formatur MUNAS I PERWIRANUSA. Untuk MUNAS selanjutnya diadakan melallui mekanisme pemilihan.

Pasal 41
Hak Prerogatif Dewan Pendiri

Dewan Pendiri sebagai inisiator dan deklarator organisasi PERWIRANUSA memiliki Hak Prerogatif untuk bersama-sama DPP dapat menerapkan berbagai kebijakan, aturan, keputusan serta langkah taktis dan strategis untuk ketertiban, kelancaran dan keberhasilan MUNAS I PERWIRANUSA sebagai langkah awal untuk percepatan pengembangan organisasi PERWIRANUSA secara maksimal.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 42
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh DPP PERWIRANUSA.

MUSYAWARAH NASIONAL I
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT NUSANTARA
(PERWIRANUSA)

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA

AKHMAD LAFRANTA SIREGAR
KETUA

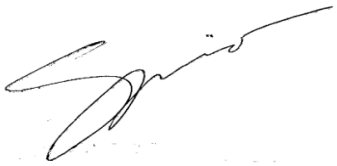

Ir. TRI SUGIYANTO
SEKRETARIS

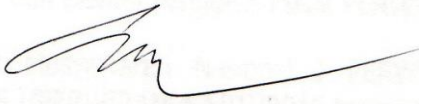

ACHMAD MUDJIYANTO
Anggota

Halaman berikutnya ... Lampiran Makna Filosofis Lambang/Logo PERWIRANUSA

LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERWIRANUSA
TENTANG MAKNA FILOSOFIS LOGO / LAMBANG PERWIRANUSA

FILOSOFI LAMBANG
PERWIRANUSA

PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN RUMAH RAKYAT NUSANTARA
(ASSOCIATION OF NUSANTARA PUBLIC HOUSING ENTREPRENEURS)

PANCAWARNA
PERWIRANUSA

Bentuk dasar outline Diamond mengartikulasi nilai tinggi (*high-value*) dari produk Rumah Rakyat dan Kawasan Perumahan Rakyat yang dihasilkan oleh para anggota.

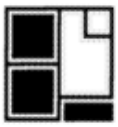

Bentuk dasar bagian dalam adalah Denah Pondasi Rumah Rakyat Type 36 yang menggambarkan Perkumpulan ini fokus ke produksi Rumah Rakyat dan menjadi dasar industri perumahan Rakyat.

Warna-warni primer digunakan untuk menggambarkan latar belakang yang berbeda dari setiap anggota dan dinamika organisasi yang selalu berkembang.

5

Lima warna menggambarkan lima bidang industri Perumahan Rakyat meliputi Industri Desain & Teknologi, Industri Material, Industri Tenaga Kerja, Industri Pemasaran dan Industri Keuangan